



ISSN Print : 2721-5318  
ISSN Online: 2721-8759

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh**

Raddine Salsabila

[raddinesalsabila@yahoo.com](mailto:raddinesalsabila@yahoo.com)

Permono

[Permono@unja.ac.id](mailto:Permono@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 26 Maret 2020; Accepted: 24 September 2020; Published: 24 September 2020

---

### **Abstract**

The aim of this study is to find out how the use of traditional land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City based on Kerinci customary law. This research is juridical-empirical that is by collecting data and primary, secondary legal materials and field studies through interviews, and data analysis techniques are carried out qualitatively. Data obtained from field research are primary data and data obtained from books or regulations are secondary data, by studying primary, secondary and tertiary legal materials. This research was conducted by interview method, namely interviewing traditional stakeholders who were very important in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City. This research report is descriptive in nature, describing a reality that occurs in the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh District by using a descriptive qualitative analysis method, the data obtained is then systematically compiled for later qualitative analysis, then presented in conclusions and suggestion. The results of this study indicate that the use of customary land in Maliki Air Village, Hamparan Rawang District, Sungai Penuh City is not in accordance with the Kerinci customary law.

**Keywords** : Customary; Land

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh berdasarkan hukum adat Kerinci. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris yakni dengan pengumpulan data dan bahan-bahan hukum primer, sekunder serta studi lapangan melalui wawancara, dan teknik analisa datanya dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian

lapangan merupakan data primer dan data yang diperoleh dari buku-buku atau peraturan-peraturan merupakan data skunder, dengan mempelajari bahan hukum primer, skunder dan tertier. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, yaitu mewawancarai pemangku adat yang sangat berperan penting dalam penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi dalam penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan dalam kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh tidak sesuai dengan peraturan hukum adat Kerinci.

**Kata Kunci:** Tanah; Adat

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dimana faktor dari yuridisnya adalah aturan hukum adat di Kerinci dan faktor empirisnya merupakan Pelaksanaan Penggunaan Tanah Adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupan terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya.

Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Sifat dualisme pada hukum tanah di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan yang artinya status hukum atas tanah di satu pihak dikuasai oleh hukum Eropa dan di pihak lain dikuasai oleh hukum adat.<sup>1</sup>

Tanah bagi masyarakat hukum adat berkedudukan sangat penting karena tanah bersifat tetap dalam keadaannya. Disisi lain tanah dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat penguburan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah sebagai tempat tinggal dayang-dayang pelindung dan para leluhur persekutuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat – Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982, hal. 12.

<sup>2</sup> Salle Aminuddin, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 21.

Ketidakjelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan manusia dengan tanah ini, selanjutnya disebut hukum tanah menurut hukum adat.

Secara garis besar, masyarakat hukum adat terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu hak perseorangan dan hak persekutuan hukum atas tanah. Para anggota persekutuan hukum berhak untuk mengambil hasil tumbuh-tumbuhan dan binatang liar dari tanah persekutuan hukum tersebut. Selain itu mereka berhak mengadakan hubungan hukum tertentu dengan tanah serta semua isi yang ada di atas tanah persekutuan hukum sebagai objek.<sup>3</sup>

Hak persekutuan pada hukum tanah adat dapat dilihat dengan adanya beberapa orang yang menempati suatu tempat kediaman yang disebut masyarakat desa atau orang-orang yang tersebar di beberapa pusat kediaman yang memiliki nilai yang sama antara satu sama lain di suatu wilayah tertentu disebut masyarakat wilayah.<sup>4</sup> Persekutuan masyarakat tersebut memiliki hak penuh atas tanah yang terdapat hak-hak tertentu dan melakukan hak, baik keluar maupun ke dalam persekutuan.

Masyarakat dalam hal ini anggotanya secara bersama-sama (kolektif), mempergunakan hak pertuanannya dengan cara memungut keuntungan dari tanah tersebut dan dari segala makhluk hidup yang terpelihara di situ. Masyarakat membatasi kebebasan berbuat anggota-anggotanya secara perseorangan berdasarkan hak atas tanah dan untuk kepentingannya sendiri (kepentingan masyarakat). Sehingga, sifat sosialnya terhadap tanah itu benar-benar terjadi, berlaku dan dipertahankan dengan jelas.

Seiring perkembangan zaman, pergerakan pola hidup dan corak produksi masyarakat Indonesia dari pola-pola atau corak-corak tradisional menuju ke pola atau corak yang modern mengakibatkan tergerusnya secara perlahan nilai-nilai yang terkandung dalam hak adat. Dewasa ini masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistik.

Sistematik hukum adat adalah hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, perhitungan, hukum atas tanah, transaksi atas tanah. Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah pengakuan Lembaga Pemangku Adat yang telah ada sejak masyarakat itu ada. Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) yang mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat, maka keberadaan Lembaga Pemangku

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 19.

<sup>4</sup> Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 71.

Adat di desa adalah hak yang diakui dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar.

Dalam hukum adat Kerinci peradilan adat disebut “*Duduk orang adat*” atau “*Kerapatan adat*”. Peradilan adat itu bersifat kekeluargaan. Artinya setiap perkara atau sengketa, baik kriminal maupun perdata, sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan menurut susunan hirarkis mulai dari *tumbi, perut, kelebu, dan luhah; bejenjang naik bertakah turun*.

Bagi masyarakat Sakti Alam Kerinci tanah mempunyai arti dan kedudukan yang amat penting dan strategis. Sebagai suatu masyarakat agraris, tanah boleh dikatakan segala-galanya. Kehidupan social-ekonomi tergantung erat kepada tanah. Selain sebagai tempat untuk membangun rumah kediaman dan tempat berusaha mencari nafkah bagi diri dan keluarga, tanah juga merupakan tempat warga dimakamkan. Tanah turut menentukan status sosial seseorang dan keluarga.<sup>5</sup>

Hamparan Rawang merupakan salah satu Kecamatan di Kota Sungai Penuh, dalam Konstelasi Adat dan Kebudayaan di Alam Kerinci, daerah ini merupakan pusat Musyawarah Adat Alam Kerinci. Hamparan Rawang merupakan tempat musyawarah atau sidang pleno para depati-depati se-alam Kerinci dan sebagai tempat membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat di alam Kerinci.

Fungsi dan peran Hamparan Rawang yaitu sebagai perlambang adanya kesatuan antara masyarakat dan adat Kerinci. Masing-masing Depati memiliki hak otonomi di daerah kekuasaan ulayat adat masing-masing, mereka tidak berada pada satu kesatuan pemerintahan, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan mencampuri urusan anak kemenakan ulayat daerah lain atau dengan istilah *idak boleh anak orang diperanak*. Para depati hanya berhak untuk mengurus wilayah ulayat dan anak kemenakannya masing-masing.

Dalam adat Kerinci untuk menyelesaikan permasalahan anak kemenakan didalam dusun dilakukan secara berjenjang naik-bertangga turun, yakni melalui tingkatan Lembaga Tenganai, Ninik mamak dan Depati. dalam bahasa adat disebut *Rumah sekato Tenganai, Kampung sekato Tuo, Luak sekato Penghulu, Alam sekato Rajo*.

Setiap permasalahan yang terjadi akan diselesaikan melalui musyawarah mufakathal ini merupakan demokrasi yang telah dijunjung oleh masyarakat adat Kerinci. Para Pemangku adat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan beragam persoalan termasuk dalam hal ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan dilingkungan masyarakatnya.

---

<sup>5</sup>Mhd. Rasidin, *Adat Bersendi Syara'*, STAIN Kerinci Press, Kerinci, 2005, hal.120.

Hamparan Rawang sebagai tempat untuk menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat antar kemendapooan. Hamparan Rawang berfungsi sebagai “Balai Musyawarah Tertinggi” untuk wilayah tigadi mudik empat dengan tanah rawang, tiga di hilir empat dengan tanah rawang.

Apabila sesuatu masalah tidak dapat diselesaikan antar dusun atau di wilayah kemendapooan atau tidak dapat diselesaikan di daerah tiga di mudik empat tanah rawang atau tiga di hilir empat tanah rawang, maka masalah ini diselesaikan oleh para Depati IV- 8 helai kain yang pusat musyawarahnya di Hamparan Rawang dengan istilah *Menggang Putauh-Makang Aboih*.

Hamparan Rawang ditetapkan *Negeri yang berumah betanggo, Babalai bamasjid, Bakurung kampung, Balabuh batapian, Parit yang bersudut empat, Lawang yang berkatut duo* sebagai tempat musyawarah mufakat antara para depati di hilir dan di hulu.

Hamparan Rawang terdapat Tanah Sebingkeh. Kawasan Tanah Sebingkeh terletak di jalan Tanah Sabingkeh, desa Maliki Air. Tidak jauh dari jalan raya Rawang. Tepat berada di samping masjid raya Rawang. Tanah Sebingkeh dulu disebut Tanah Sebingkeh Payung Sekaki atau dalam dialek lokal Rawang disebut *Tanah Sebingkeh Payung Sekakai*. Tanah Sebingkeh merupakan kedudukan Depati IV - 8 Helai Kain Alam Kerinci yang memimpin kedepatian Hamparan Rawang. Dulu disebut kedepatian Hamparan Rawang. Sebelum penjajahan Belanda, kedepatian merupakan bentuk pemerintahan tertinggi di Kerinci.

Pusat dari Tanah Sebingkeh adalah sebuah lapangan seukuran lapangan bola voli di tengah-tengah pemukiman warga desa Maliki Air dan Kampung Dalam. Lapangan ini disebut tanah mendapo, biasa dipakai sebagai tempat perhelatan pesta adat kenduri sko (kenduri pusaka) dan sebagai tempat bermusyawarah atau pertemuan seluruh pemangku adat se-alam kerinci.

Tanah di Sakti Alam Kerinci dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu Tanah Depati (tanah ulayat), Tanah Pusaka, dan Tanah Milik. Studi awal menunjukkan ada beberapa tanah adat dalam bentuk bangunan di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang sebanyak 5 (lima) buah yang digunakan untuk: Rumah Dua Satu Pintu, Rumah Susun, Museum, Mesjid Raya Rawang, Madrasah Ibtidaiyah (MIS).

Bangunan Museum dibangun oleh pemerintah Kota Sungai Penuh diatas tanah depati, yang mana sebelumnya telah disepakati oleh masyarakat adat untuk untuk dibangun Balai Bergunjung Dua. Pembangunan Museum diatas tanah depati sama sekali tidak mengikuti prosedur yang berlaku sehingga terjadi pro dan kontra antara masyarakat adat dan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Pada saat pembangunan Museum tidak ada

pemberitahuan terhadap Depati IV-8 Helai Kain/Depati Penguasa Adat, sehingga bangunan tersebut tidak ada pengakuan oleh para depati penguasa.<sup>6</sup>

Terjadinya pergeseran dalam penggunaan tanah adat ini membuat peneliti mengemukakan bahwa pengelolaan penggunaan tanah adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hampan Rawang Kota Sungai Penuh belum berjalan sebagai mana semestinya baik itu yang menyangkut objek pengelolaan penggunaan tanah adat tersebut.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan dalam penggunaan tanah adatkhususnya di Desa Maliki Air Kecamatan Hampan Rawang baik itu menyangkut peran pemangku adat dan upaya pemangku adat

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran dan Fungsi Pemangku Adat**

Pemangku adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang “dituakan” dan orang yang “didahulukan selangkah” karena ia terpilih untuk mewakili masyarakat dan *Kelebu*-nya dalam berperkara di tingkat kelembagaan adat. Sifat pemangku adat diungkapkan dalam kata-kata adat sebagai berikut:

*Saiyo sakato, Sarunding sainok, Sarentak datang, Sarengkuh dayung, Saayun saribae tangan Salengkah dan sapijak, Kok mudik samo kahulu, Kahilir samo kalaut. Kok berat samo dipikul, Kok ringan samo dijinjing, Sacyok bak ayam, Sedenting bak besai, Satu adat satu lembago.*<sup>7</sup>

Pemangku adat dituntut keberadaannya, kemampuan untuk mempersiapkan masyarakat untuk tetap menghayati norma yang normatif baik dalam lingkungan adat. Pemangku adat berhak mengarah mengajun terhadap tata guna tanah, dia berhak menghukum anak jantan dan anak betina yang berbuat salah, melanggar adat menyumbing lembaga. Dalam menyelesaikan permasalahan anak jantan dan anak betina, pemangku adat berfungsi dan berkewajiban untuk menyelesaikannya melalui sko yang tiga takah atau yang disebut juga *berjenjang naik bertakah turun*. Pada sko yang tiga takah ini nampak jelas wewenang dan peranan masing-masing antara lain:

#### **a. Sko Anak Jantan (Tengganai)**

Tengganai menurut adat kerinci adalah anak laki-laki yang dalam hal ini adalah saudara laki-laki dari ibu atau disebut mamak rumah. Dalam rumah tangga pada hakikatnya untuk membina kerukunan hidup sebagaimana tuntutan agama terletak

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Dedi Hendrik, Ninik Mamak Datuk Cepati Tua, tanggal 30 Maret 2019.

<sup>7</sup>Burkan Saleh, *Pengetahuan Tentang Hukum Adat*, Manuskrip yang dibukukan, Kerinci, 1970, hal. 17.

pada ibu bapak. Namun demikian tanggung jawab selaku tetangga ikut membina rumah tangga anak betinanya. Dalam adat dikatakan *keluk paku kacang belimbing, anak dipangku kemenakan dibimbing*. Ini mengandung pengertian bahwa anak tetap didik, diawasi, dipelihara, diajari dengan baik dan kemenakan jangan dilepaskan begitu saja. Bagaimana kita memelihara anak kita begitu pula kita memelihara anak kemenakan, hal ini sesuai dengan petiti adat yang berbunyi *Kemenakan berajo kemamak, mamak berajo ke mufakat*.

b. Sko Ninik Mamak

Ninik mamak adalah pemimpin kaum/kalbu/perut/lurah dalam suatu kampung/dusun/desa dia diangkat dihormati oleh kaumnya, dialah mengarah mengajun tata guna tanah dalam lingkungannya. Dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam negeri/dusun/desa maka ninik mamak dalam sidang negeri bertanggung jawab untuk mengadakan musyawarah dan mufakat mengambil yang baik membuang yang buruk. Hukum yang melekat pada ninik mamak adalah emas sekundi yang isinya beras dua puluh, kambing seekor.

Ninik Mamak sebagai kaki tangan dari depati dan mengatur ke dalam lembaga pemerintahan adat. Dia mengajun mengarah, menyusun menyesuaikan sebagaimana keputusan dari depati. Ninik mamak bertugas membawa perkara ke dalam musyawarah tingkat para depati apabila perkara tersebut tidak terselesaikan.

c. Sko Depati

Sko depati adalah suatu gelar yang tertinggi dalam suatu kaum/kalbu/perut, orang yang menduduki jabatan tersebut melalui suatu penobatan dirumah gedang/rumah adat/rumah pesusun. Depati mempunyai tanggung jawab sendiri, sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Menurut ketentuan adat Kerinci dalam kedudukan depati, ia harus berbuat dan bertindak dengan tepat, jujur menurut ketentuan yang telah digariskan dalam adat. Salah satu kegiatan penting dalam pemerintahan adat adalah menjaga keutuhan dan kelengkapan pemerintahan adat.

Tugas dan Fungsi Pemuka Adat:

Depati memegang hukum dengan undang, membujur lalu melintang patah artinya adalah dalam memutuskan suatu perkara depati berpegang pada ketentuan hukum undang-undang, segala peraturan yang dikeluarkan dan hukuman yang akan dijatuhkan mengikuti garis adat yang ditentukannya yaitu hukum adat yang disesuaikan dengan hukum syara, karena adat bersendi syara, syara bersendi Kitabullah, tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

## 2. Hukum Tentang Tanah

Tanah disini menurut jenis ada dua macam yaitu tanah kering dan tanah basah. Tanah kering yaitu tanah yang dipergunakan untuk berladang, tanah ini dipergunakan untuk menanam kopi, cengkeh, kulit manis dan tanaman muda, seperti cabe, kentang, kacang, ubi dan lainnya. Sedangkan tanah basah ialah tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam (padi). Ditinjau dari bentuk tanah di Kerinci, maka terdapat beberapa tanah yaitu tanah depati (tanah ulayat), tanah peseko, tanah tembilang emas/perak dan tanah hibah, wakaf dan tanah dari hasil wasiat.

Tanah depati adalah tanah ulayat yang kekuasaannya berada pada depati, tanah depati ini terbagi dua yaitu tanah depati dan tanah mendapo. Sebagai contoh tanah arah seratus di kemendapoan Rawang dan tanah persawahan Air Lingkat kepunyaan depati Muara Langkap di Pulau Sangkar, tanah barung pulau kepunyaan depati rencong telang di Tamiyai dan lain sebagainya.

Arah ajun dipergunakan untuk tanah ulayat seperti tanah depati dan tanah mendapo. Sedangkan ajun arah dipergunakan untuk mengatur tanah yang berasal dari tanah tembilan emas/perak (tanah kepunyaan pribadi). Tanah ini dikenal dengan tanah "balih tuan basegel putih" artinya bertukar pemilikinya karena jual beli. Dalam keberadaan tanah di Kerinci umumnya 90% adalah berasal tanah tembilan besi. Selain itu pula dikenal di Kerinci tanah hibah, tanah wakaf.

Selain dari yang tersebut diatas adalah istilah "Arah Digulung", arah itu adalah hak para depati ninik mamak untuk memberi dan mencabutnya kembali. Jika ditunjukkan arah tanah untuk membuka hutan rimba, maka ini berarti mengajun dan mengarah yang harus diikuti dengan *mengirit ukau* atau mengukur membentang tali. Jika arah itu ditujukan mendirikan rumah, maka juga meminta restu depati ninik mamak dengan upacara adat yang disebut "Minta Arah".<sup>8</sup>

## 3. Peranan Pemangku Adat dalam Pembangunan Museum

### a. Pembinaan persatuan dan kesatuan.

Dalam membina persatuan dan kesatuan maka peranan pemangku adat sangatlah dominan, karena ia dapat menyatukan kelompok sosial kalbu/suku yang dipimpinnya. Dalam meningkatkan kepentingan masyarakat dusun/desa maka pemangku adat itu sebagai orang yang bertindak atas nama anak kemenakan dan anak betinanya di forum musyawarah.

---

<sup>8</sup>Abdul Kadir Yasin, "Menenal Hukum Adat Alam Kerinci Serta Hak Dan Kewajiban Tangganai, Ninik Mamak, Dan Depati Dalam Membina Persatuan Dan Kesatuan Serta Kerukunan Hidup Di Desa Dalam Kabupaten DATI III Kerinci" Musyawarah Adat Alam Kerinci, 1992, hal. 72.

Untuk memelihara persatuan dan kesatuan maka unsur musyawarah dan mufakat perlu dilestarikan dan dihidupkan terus, karena unsur musyawarah itu menurut adat Kerinci adalah hal yang sangat mendasar serta merupakan pangkal tolak dari setiap apa yang akan direncanakan dan diperbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Pembinaan kerukunan hidup.

Pemangku adat berkewajiban untuk menyelenggarakan pembinaan pengembangan nilai-nilai serta norma-norma adat, pemangku adat berkewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus/sengketa tanah. Segala masalah yang membawa pada keretakan hidup diselesaikan dengan penuh bijaksana dan lapang dada melalui suatu lembaga adat Kerapatan Adat sepanjang adat yang berlaku.

c. Menyukkseskan pembangunan

Pemangku adat dituntut keberadaannya dan kemampuannya mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan dan mengakomodasikan bermacam-macam kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat.baik nilai-nilai lama maupun nilai yang baru sesuai dengan tuntutan zaman dan menjunjung tinggi nilai adat “Negeri berpagar adat, padang berpagar malu, tapian berpagar baso”.<sup>9</sup>

Dalam pembangunan hukum, maka pembangunan hukum adat diarahkan untuk mendukung pembangunan badan hukum nasional, oleh karena itu pemangku adat berkewajiban memberikan kedudukan dan kepastian tentang perkara perdata yang diajukan kepada pemangku adat, maupun kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama.

#### **4. Latar Belakang Pembangunan Museum Adat**

Dalam era otonomi ini, semua daerah berpacu untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing melalui pembangunan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama dalam aspek perekonomian.

Dalam aspek perekonomian disusun serangkaian kebijakan yang dianggap mampu mengangkat tingkat perekonomian daerah.Sungai Penuh adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi.Pembangunan di berbagai sektor begitu terasa dan berjalan dengan cepat di daerah Sungai Penuh, salah satunya adalah pembangunan perkantoran dan tempat bersejarah.

Menurut keterangan Kisran Rachim selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat, mengatakan bahwa lahan dan tempat membuat tanah-tanah yang ada digunakan untuk kebutuhan pembangunan. Desa Maliki Air merupakan bagian dari teritorial hukum adat

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

Kerinci yang menganut sistem kepemilikan tanah secara komunal atau lebih dikenal dengan sebutan tanah ulayat. Oleh karena itu tanah yang terdapat di daerah ini pada prinsipnya adalah tanah ulayat yang kemudian dalam perkembangannya ada yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan.

Pembangunan Museum di Maliki Air dilakukan untuk kepentingan pembangunan yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh ini. Secara spesifik pembangunan Museum dilakukan untuk kepentingan perkembangan kemajuan kota.

#### **5. Upaya Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Tanah Adat Di Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh**

##### **a. Upaya yang dilakukan oleh pemangku adat**

Upaya yang dilakukan pemangku adat setelah mendapat kritik dari sebagian besar para depati dan ninik mamak se-alam Kerinci akhirnya Datuk Cahaya Depati Patih Setio Mandaro Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh pada tanggal 4 September 2015 mengajukan surat pernyataan keberatan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemangku adat mengatakan sejumlah para pemangku adat dan tokoh masyarakat alam Kerinci mengemukakan bahwa pembangunan Museum Adat Kota Sungai Penuh yang dibangun di Hamparan Rawang, mulai proses perencanaan hingga peletakkan batu pertama atau pemasangan Tiang Tuo tidak ada melibatkan para Depati IV-8 Helai Kain, para pemangku adat tersebut hanya diundang untuk menghadiri peletakan batu pertama dan *Bategoik Tiye Tuwe* (penegakan tiang tua) Musium Adat dan Peresmian Jembatan Masjid Raya Rawang.<sup>10</sup>

Pihak pemerintah Kota Sungai Penuh dan panitia tidak ada melakukan duduk bersama para pemangku adat se-alam Kerinci, sebelum duduk dengan depati IV-8 Helai Kain termasuk dengan pengurus Lembaga Kerapatan Adat se-alam Kerinci. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan panitia pelaksana pembangunan tetap membangun museum adat di Hamparan Rawang, hal ini membuat kesepakatan yang telah dibuat para depati IV-8 helai kain se-alam Kerinci pada seminar adat tahun 2001 yang lalu merasa tidak dihargai oleh pemerintah Kota Sungai Penuh.

Hamparan Rawang merupakan pusat pertemuan para depati IV-8 helai kain bersama para pemangku adat lainnya yang ada di alam Kerinci untuk menyelesaikan beragam permasalahan adat termasuk hukum adat dan sosial kemasyarakatan masyarakat adat di

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Depati Kuya Ali, Depati dari Depati Atur Bumi, tanggal 15 Desember 2019.

alam Kerinci. Dengan demikian tanah di Hamparan Rawang itu adalah milik bersama masyarakat adat se-alam Kerinci.

Berdasarkan keterangan Ashadi Datuk selaku Ninik Mamak dari Datuk Cepati Lukak mengatakan bahwa: “apapun yang dibangun diatas tanah tersebut wajib untuk dimusyawarahkan dan diminta pertimbangannya kepada para pemangku adat se-alam Kerinci. Para depati dan ninik mamak atau para pemangku adat se-alam Kerinci pada seminar dan kesepakatan bersama tidak pernah disebutkan atau tidak pernah disepakati untuk membangun museum adat, yang ada ialah membangun *Balai Bagunjong Duo* yang dapat dimanfaatkan sebagai museum, dengan arti kata yang wajib dibangun itu adalah Balai Adat.”

Tidak adanya ketegasan tentang status kepemilikan bangunan yang telah dibangun di Hamparan Rawang jika bangunan ini milik bersama masyarakat adat se-alam Kerinci, pemerintah Kabupaten Kerinci (Bupati dan DPRD Kerinci) dan lembaga kerapatan adat alam Kerinci dilibatkan secara langsung baik dalam bentuk pendanaan maupun pemanfaatannya serta perawatan bangunan itu.

Hasil dari wawancara Ashadi Datuk: “peranan pemangku adat dalam penyelesaian masalah adat ini yaitu dengan mengajukan surat pernyataan keberatan yang ditandatangani 16 orang pemangku adat di Hamparan Rawang dan telah di sampaikan ke panitia pelaksana serta ke walikota Sungai Penuh, ketua DPRD, camat, dan lembaga kerapatan adat tanah sabingkeh dan permanti yang berempat.”

Para pemangku adat mengatakan dalam proses penyerahan tanah dan peletakkan tiang tuo, belum diperoleh kata sepakat terkait penyerahan tanah. Selain itu, disebutkan segala kegiatan yang sudah dilaksanakan panitia, tidak sesuai dengan prosedur adat tentang duduk di tanah Hamparan Rawang.

Menurut hukum adatnya, membangun museum adat dilakukan dengan cara duduk bersama dan mengajun arah atau izin membangun bersama pemangku adat, tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak saja.

Pernyataan keberatan itu ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Museum Adat dan Peresmian Jembatan Masjid Raya Rawang. Surat pernyataan keberatan itu ditanda tangani 16 orang pemangku adat se-Hamparan Rawang berisikan 4 point penting yaitu:

- a) Panitia pembangunan telah berjanji akan mengundang kembali menti berempat sesuai dengan hasil pertemuan panitia dengan perwakilan menti berempat di rumah datuk cipati lukat (ibu hj. Nurlas, b. Almarhumah) pada hari peletakan batu pertama.

- b) Perwakilan datuk cahayo depati setio mandaro telah menghubungi menti berempat di rumah datuk singlarapi dan museum sudah disampaikan kepada panitia dan camat hampanan rawang sebagai mana menti berempat meminta kepada panitia untuk mengundang kembali menti berempat tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan sampai sekarang.
- c) Mengingat menti berempat belum ada kata sepakat tentang pembebasan tanah bangunan kepada pemerintah kota sungai penuh untuk dibangunnya sebuah museum adat kota sungai penuh.
- d) Dan agar melihat benar segala rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh panitia tidak sesuai dengan prosedur adat tentang duduk di tanah Hampanan Rawang.

Inti dari surat keberatan itu ialah para pemangku adat melihat bahwa dalam proses penyerahan tanah dan peletakkan tiang tuo pihak menti berempat belum ada kata sepakat tentang penyerahan tanah Hampanan Rawang kepada Pemerintah Kota Sungai penuh untuk dibangunnya museum adat Kota Sungai Penuh, dan juga pada poin ke empat disebutkan segala rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh panitia tidak sesuai dengan prosedur adat.

Setelah adanya surat keberatan ini pembangunan museum dihentikan sementara sebelum adanya musyawarah antara tiga pihak yaitu panitia, lembaga adat, dan pemilik lahan/pemilik rumah.

Setelah adanya surat keberatan yang disampaikan kepada panitia pelaksana pembangunan museum maka diadakanlah musyawarah. Musyawarah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 di Rumah Adat Depati Duo Nenek menghasilkan kesepakatan yaitu bangunan tersebut akan tetap dilanjutkan pembangunannya. Bangunan museum tetap dibangun dengan tidak menghilangkan fungsi adatnya. Setelah museum selesai dibangun, museum ini diberikan kembali kepada lembaga adat untuk digunakan sebagaimana fungsi adat yang berlaku.

Terkait dengan pemberian nama pada bangunan yang dibangun di atas tanah adat ini tidak bisa diberikan. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah kota Sungai Penuh memberikan nama Museum Adat Kota Sungai Penuh, ini akan bertentangan dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Karna pada dasarnya tanah yang dipakai untuk membangun museum tersebut adalah milik seluruh alam Kerinci.

#### b. Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Proses tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat melalui dua cara, yaitu melalui pencabutan hak secara paksa dan melalui musyawarah dengan persetujuan

pemegang hak. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pencabutan hak merupakan kewenangan Presiden yang tidak dapat diberikan kepada pejabat lain.

Pencabutan hak hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa yaitu apabila melalui jalan musyawarah untuk memperoleh tanah demi kepentingan umum tidak menemukan hasil. Keputusan pencabutan hak dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan dari menteri agraria, menteri kehakiman serta menteri terkait yang memerlukan tanah. Dengan demikian, pencabutan hak adalah jalan terakhir untuk memperoleh tanah dan atau benda-benda lainnya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Proses pencabutan hak harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang dan kepentingan dari yang mempunyai hak tetap harus diperhatikan dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

Ganti kerugian dalam pencabutan hak ditetapkan oleh Presiden atas usul suatu panitia penaksir yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan oleh menteri agraria. Ganti kerugian yang layak didasarkan atas nilai nyata dari tanah atau benda-benda yang bersangkutan. Harga yang didasarkan pada nilai nyata itu tidak mesti sama dengan harga umum dan sebaliknya harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah. Besarnya ganti kerugian tersebut, tidak boleh menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi bekas pemegang hak menjadi mundur. Orang-orang yang berhak mendapatkan ganti kerugian tidak hanya orang-orang yang berhak atas tanah tetapi juga orang-orang yang menggarap tanah yang bersangkutan atau yang menempati rumah.

Musyawarah merupakan kegiatan saling mendengar satu sama lain dan saling menerima pendapat serta keinginan yang didasari atas kesukarelaan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemilik hak atas tanah untuk memperoleh kata sepakat mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Pengadaan tanah untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah akan diberikan ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, pemukiman kembali, tanah pengganti, gabungan dari bentuk ganti kerugian tersebut, atau bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak bersangkutan. Khusus terhadap tanah yang dikuasai oleh hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau dalam bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Musyawarah harus dilaksanakan secara langsung antara para pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Apabila jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan mengikuti musyawarah secara efektif maka musyawarah dapat dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh

para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak sebagai kuasa mereka. Penunjukkan wakil atau kuasa tersebut dilakukan secara tertulis dan bermaterai yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Musyawarah tersebut dipimpin oleh ketua panitia pengadaan tanah.

### c. Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat

Konflik tanah hak ulayat diselesaikan melalui cara non litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif. Secara umum, terbagi menjadi tiga bagian penting yaitu tahap pelaksanaan musyawarah, hasil musyawarah, dan penutupan hasil musyawarah. Pelaksanaan musyawarah adalah sebagai berikut:

- 1) Musyawarah dilakukan oleh para depati se-alam Kerinci, panitia pelaksana pembangunan museum, serta lembaga adat. Yang menjadi juru penengah musyawarah yaitu Sekretaris Daerah bapak Musyawarah dilakukan di rumah adat Depati Duo Nenek, setelah adanya surat keberatan yang dibuat oleh datuk cahayo depati setio mandaro atas permintaan dari menti berempat yaitu datuk cahayo depati, datuk singlarapi, bujang penian, dan patih.
- 2) Setelah dilakukannya musyawarah menurut juru penengah, tanah yang dipakai untuk mendirikan bangunan museum tersebut adalah tanah milik depati, hal itu terbukti dalam buku yang memuat tentang asal usul Tanah Besar Hampanan Rawang. Disitu jelas dikatakan bahwa Tanah Besar Hampanan Rawang milik adat se-alam Kerinci. Di dalam buku tersebut juga dikatakan bahwa tanah tersebut akan dibangun tempat pertemuan seluruh depati se-alam Kerinci. Penjelasan depati mengenai tanah besar hampanan rawang, menurutnya tanah itu adalah tempat Balai Bagunjung Duo, dan jika akan dibangun diatas tanah tersebut harus melakukan duduk adat (musyawarah) oleh seluruh depati se-alam Kerinci untuk meminta persetujuan serta melakukan proses adat yaitu ajun arah.

Pada saat musyawarah dilakukan, pihak pemerintah kota mengatakan pembangunan museum tersebut, telah meminta izin oleh depati yang berada di Hampanan Rawang dan pihak pemerintah kota Sungai Penuh juga memberikan ganti rugi untuk tanah yang diatasnya terdapat lapangan bola volli senilai Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu, maka pembangunan tersebut dilakukan. Akan tetapi ini pada saat pembangunan museum, depati se-alam Kerinci mengajukan surat keberatan. Ini dikarenakan tidak bisa hanya salah satu depati saja yang memberi izin pembangunan, karena tanah tersebut milik seluruh depati di Kerinci. Dan juga pada saat pembangunan tersebut,

seluruh depati se-alam Kerinci tidak mengetahui akan di bangun museum adat diatas tanah tersebut.

- 3) Hasil musyawarah yang dilakukan oleh para pihak dapat disimpulkan bahwa memang benar pihak dari pemerintah kota seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada para depati seluruh alam Kerinci, ini dikarenakan tanah tersebut milik depati se-alam Kerinci. Setelah meminta izin untuk membangun, pihak pemerintah kota menyampaikan tujuan dibangunnya museum tersebut. Lalu melakukan tradisi adat yaitu ajun arah. Akan tetapi, karena museum tersebut telah di bangun maka tahap ini dianggap telah dilakukan menurut adat.

Menurut keterangan Syahraman selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat, mengatakan Bahwa:hasil dari musyawarah yaitu dikarenakan pembangunan itu masuk kedalam APBD dan telah tertulis dalam tata kota Sungai Penuh, akan tetapi pemberian nama Museum tidak dapat diberikan karna status bangunan yang dibangun diatas tanah adat itu adalah milik adat Kerinci, apabila ditulis nama Museum Adat Kota Sungai Penuh akan bertentangan dengan Kabupaten Kerinci. . Meskipun tidak diberi nama “Balai Bagunjong Duo”, akan tetapi fungsi bangunan tersebut tetap diberikan kepada lembaga adat. Yang berfungsi sebagai tempat pertemuan depati se-alam Kerinci, tempat menyelesaikan masalah tingkat duduk Depati, dan bisa juga digunakan sebagai tempat benda-benda bersejarah.

Tahap pelaksanaan hasil musyawarah, para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat secara suka rela. Tahap penutupan musyawarah, musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah. Setelah dilakukan duduk musyawarah antara pemangku adat kerinci, panitia pelaksana pembangunan museum, serta sekretaris daerah maka dari hasil musyawarah tersebut dikeluarkanlah surat hasil kesepakatan musyawarah.

### **C. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, maka kesimpulan ini bahwa Peranan pemangku adat di Desa Maliki Air Kecamatan Hampanan Rawang sangat besar untuk memutuskan suatu perkara pembangunan museum di tanah ulayat. Setelah terjadinya musyawarah, maka keputusan yang didapat yaitu bangunan tersebut tetap dibangun tanpa meninggalkan fungsi adat.

Para pemangku adat untuk pembangunan museum dapat dilakukan dengan syarat pada saat bangunan tersebut telah selesai maka bangunan itu fungsi dan hak miliknya tetap milik masyarakat adat se-alam Kerinci hanya saja nama yang diberikan adalah Museum bukan Balai Bagunjong Duo. Pembangunan museum itu sendiri diperuntukkan

bagi kepentingan umum dan masyarakat adat yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena dengan dibukanya arus investasi modal dalam berbagai bentuk akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Penyelesaian permasalahan pada pembangunan Museum adat oleh pemangku adat dapat diselesaikan dengan musyawarah menuju mufakat yang dilakukan oleh pemangku adat dengan panitia pelaksana serta pemerintah kota Sungai Penuh setelah adanya surat keberatan yang diajukan oleh para pemangku adat se-alam Kerinci.

### **Daftar Pustaka**

Aminuddin, Salle. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Bzn, Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Rasidin, Mhd. *Adat Bersendi Syara'*, STAIN Kerinci Press, Kerinci, 2005.

Ridwan, Ahmad Fauzie, *Hukum Tanah Adat-Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Dewaruci Press, Jakarta, 1982.

Saleh, Burkan. *Pengetahuan Tentang Hukum Adat*, Manuskrip yang dibukukan, Kerinci, 1970.

Yasin, Abdul Kadir. *Mengenal Hukum Adat Alam Kerinci Serta Hak dan Kewajiban Tenggana, Ninik Mamak, dan Depati Dalam Membina Persatuan dan Kesatuan Serta Kerukunan Hidup di Desa Dalam Kabupaten DATI III Kerinci*, Musyawarah Adat Alam Kerinci, 1992.